

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MEMENUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Anton¹, Eni², Anisa³, Rahil Imainul Aprilian⁴

Universitas Bangka Belitung^{1,2,3,4}
antonny2507@gmail.com¹

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keputusan UMKM dalam menggunakan jasa konsultan pajak dapat membantu mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap satu pemilik UMKM yang telah menggunakan jasa konsultan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan konsultan pajak membantu dalam perhitungan pajak yang lebih akurat dan penyederhanaan proses pelaporan pajak, meskipun biaya yang dikeluarkan menjadi kendala utama. Pemilik UMKM juga merasakan manfaat dalam mengakses teknologi perpajakan seperti e-Filing dan e-SPT melalui bantuan konsultan. Meskipun demikian, ketergantungan pada konsultan dapat menghambat pengembangan kemampuan internal UMKM dalam mengelola kewajiban pajak secara mandiri. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih mendukung dan penyederhanaan proses administrasi pajak untuk UMKM agar dapat lebih mandiri dalam pengelolaan perpajakan mereka.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Konsultan Pajak, Perpajakan, Tantangan, UMKM.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Yolanda, 2024). Namun, di balik kontribusi tersebut, UMKM menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perpajakan. Pajak tidak hanya menjadi kewajiban bagi pelaku usaha tetapi juga sebagai wujud partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan nasional.

Sistem perpajakan di Indonesia memainkan peran sentral dalam mendukung pembangunan nasional dengan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Sistem ini mencakup berbagai jenis pajak yang diatur melalui undang-undang dan peraturan, meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak daerah lainnya. Indonesia menggunakan tiga mekanisme utama dalam pemungutan pajak: self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Dalam self-assessment system, wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan karena rendahnya kesadaran dan pemahaman perpajakan di masyarakat, yang memerlukan pendampingan dan edukasi lebih lanjut dari pemerintah (Setyaningsih & Harsono, 2021)

Dalam konteks perpajakan, UMKM harus memenuhi kewajiban untuk berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan, baru-baru ini, pajak karbon (Khoerunnisa, 2024). Namun, pemahaman dan kemampuan administrasi perpajakan masih menjadi kendala utama. Data menunjukkan bahwa sekitar 40% pelaku UMKM membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk mengelola kewajiban pajaknya karena merasa sulit memahami prosedur perpajakan yang rumit. Salah satu faktor yang memengaruhi besar kecilnya kewajiban pajak adalah, metode pencatatan dan pembukuan wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, wajib pajak dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun dapat menggunakan metode pencatatan, sedangkan wajib pajak dengan omzet lebih besar wajib menggunakan metode pembukuan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Metode ini menentukan akurasi data, transparansi, dan peluang optimalisasi pajak. Pencatatan, yang hanya memuat ringkasan penghasilan dan biaya sederhana, cocok untuk usaha kecil tetapi memiliki keterbatasan dalam memberikan detail yang lengkap. Sebaliknya, pembukuan, yang disusun sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), memungkinkan penghitungan pajak yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan pajak strategis (Baradja et al., 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong kepatuhan pajak, seperti pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun dan penerapan sistem perpajakan elektronik seperti e-Filing dan e-SPT. Meski demikian, penerapan kebijakan ini sering kali tidak berjalan optimal di tingkat UMKM karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya sosialisasi. Perspektif wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa peranan konsultan pajak mendapat dukungan sebesar 53% dalam membantu dan mengarahkan pelaku UMKM. Selain itu, perspektif wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap konsultan pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk patuh dalam pembayaran pajak, seperti membayar pajak tepat waktu, sehingga dapat berperan serta dalam meningkatkan hasil pajak guna mendukung pembangunan dan perekonomian nasional. Apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, wajib pajak disarankan untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak (Sulistyowati, 2019).

Kebijakan perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menciptakan keadilan, dan mendukung perekonomian nasional. Salah satu regulasi signifikan adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang mencakup beberapa pembaruan utama, seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh), peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pengenalan pajak karbon (Harnaeni, 2022).

Dalam aspek PPh, UU HPP memperkenalkan lapisan tarif baru, termasuk tarif progresif sebesar 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar. Selain itu, wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pengenaan PPh. Sementara itu, tarif PPN dinaikkan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan direncanakan naik menjadi 12% pada Januari 2025 (Suhendro et al., 2024).

Di sinilah peran konsultan pajak menjadi semakin relevan. Konsultan pajak tidak hanya membantu pelaku usaha memahami kewajiban pajak, tetapi juga memberikan panduan untuk perencanaan pajak yang lebih baik. Dengan bantuan konsultan, UMKM dapat mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan insentif pajak, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang membebaskan pajak bagi

UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun (Trihastuti & Rachmawati, 2021).

Namun, di sisi lain, ketergantungan pada konsultan pajak membawa tantangan baru, seperti biaya jasa yang tinggi yang menjadi beban bagi UMKM kecil (Abbas et al., 2022). Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang, yaitu meningkatkan aksesibilitas konsultan pajak sekaligus mendorong edukasi perpajakan untuk membangun kemandirian UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, terutama di era implementasi UU HPP. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong penggunaan konsultan pajak, manfaat yang diperoleh wajib pajak, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut penelitian (Baradja et al., 2020), konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu UMKM memahami peraturan perpajakan yang sering kali dianggap rumit. Konsultan tidak hanya membantu dalam perhitungan dan pelaporan pajak, tetapi juga dalam mengadopsi teknologi perpajakan seperti e-Filing, e-SPT, dan e-Faktur, yang dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Dengan bantuan konsultan, UMKM lebih mampu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan meminimalisasi risiko kesalahan administratif yang dapat menyebabkan denda atau sanksi lainnya.

Menurut (Suhendro et al., 2024) mengatakan bahwa penggunaan jasa konsultan pajak dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan pajak hingga 30%. Hal ini dikarenakan konsultan pajak membantu mengurangi beban administrasi yang sering kali dianggap memberatkan oleh UMKM, sehingga waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak dapat diminimalkan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah biaya konsultan pajak, yang terutama dirasakan oleh UMKM kecil dengan keterbatasan finansial (Daeng & Mahmudi, 2022).

Penelitian oleh (Desak Nyoman Widiasih & Putu Wiagustini, 2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipengaruhi secara signifikan oleh keadilan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak. Keadilan pajak yang baik, ditandai dengan sistem perpajakan yang tidak sewenang-wenang, meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, yang dapat diperoleh melalui sosialisasi dan edukasi, membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka. Sanksi pajak yang tegas juga memberikan efek jera, sehingga mendorong kepatuhan. Peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu wajib pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan, memberikan solusi profesional, dan memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi dengan benar. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya kombinasi pendekatan edukatif dan penegakan hukum yang efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Selain peran teknis dalam hal pelaporan dan administrasi, konsultan pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara keseluruhan (Iwan Kusuma, 2021). mencatat bahwa UMKM yang mematuhi kewajiban pajak cenderung mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata lembaga keuangan. Hal ini penting karena kepatuhan pajak yang baik dapat membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke kredit atau pembiayaan dari lembaga perbankan dan keuangan lainnya. Kepatuhan pajak juga berfungsi sebagai indikator kredibilitas bisnis di pasar

yang lebih luas.

Sistem perpajakan UMKM diatur melalui *Self Assessment System*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Sayangnya, implementasi sistem ini sering kali terkendala oleh rendahnya pemahaman wajib pajak dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Penelitian (Hartomo & Adiwibowo, 2023) menekankan bahwa hanya sebagian kecil wajib pajak UMKM yang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, sebagian besar masih membutuhkan bantuan seperti jasa konsultan pajak untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan.

Secara keseluruhan, peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dapat dilihat dari kontribusi mereka dalam menyederhanakan proses perpajakan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan, serta membantu UMKM mengadopsi teknologi perpajakan yang lebih efisien. Penelitian ini menegaskan bahwa dengan dukungan konsultan pajak, UMKM tidak hanya mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan reputasi dan daya saing mereka di pasar yang lebih luas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam untuk memahami bagaimana UMKM mengelola kewajiban pajak mereka, termasuk PPh, PPN, dan pajak lainnya seperti pajak karbon. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih UMKM yang sesuai dengan kriteria tertentu: UMKM yang sudah menggunakan jasa konsultan pajak selama minimal satu tahun, yang belum menggunakan konsultan tetapi menghadapi kendala dalam perpajakan, serta UMKM dengan omzet tahunan antara Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali lebih dalam peran konsultan pajak dalam membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakan, serta bagaimana konsultan tersebut membantu penggunaan teknologi perpajakan seperti e-Filing, e-SPT, dan e-Faktur. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan SWOT, yang mengevaluasi kekuatan seperti manfaat penggunaan konsultan pajak, kelemahan berupa biaya tinggi, peluang peningkatan kepatuhan pajak melalui bantuan konsultan, dan ancaman ketergantungan berlebihan pada konsultan.

Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana konsultan pajak membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan UMKM, serta memberikan saran strategis untuk meningkatkan pengelolaan pajak secara lebih mandiri dan efisien di masa depan.

IV. HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, banyak yang menyatakan memiliki pengetahuan terbatas tentang PPh Pasal 21 dan kewajiban pajak lainnya seperti PPN. Mereka menghadapi kesulitan dalam menghitung pajak, terutama yang berkaitan dengan penghasilan karyawan, serta dalam melaporkannya secara akurat ke otoritas pajak. Akibatnya, banyak UMKM memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak demi menyederhanakan proses perpajakan.

Pemerintah melalui UU Harmonisasi perpajakan telah menyederhanakan cara penghitungan pajak, dalam hal PPh 21 wajib pajak pribadi mendapatkan kemudahan dengan dapat memilih pencatatan atau pembukuan sebagai dasar perhitungan pajaknya.

Selain pelaporan pribadi, pelaku UMKM juga masih bingung untuk perhitungan PPh 21 karyawannya jika mereka sudah harus dipotong sesuai kriteria UU Pajak Penghasilan. Saat ini pemotongan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Menurut pemilik UMKM yang kami wawancara walaupun menjadi mudah tapi mereka khawatir ada salah perhitungan yang menyebabkan kemungkinan denda di kemudian hari. Hal ini menunjukkan self assesment masih memiliki kekurangan bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan informasi dan keahlian dalam menghitung, menyeter dan melaporkan pajaknya.

Selain PPh 21 bagi pelaku UMKM yang menjadi kekhawatiran mereka adalah PPN. Menurut UU PPN Tahun 1984 seorang Pengusaha ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika omsetnya telah mencapai Rp. 4.800.000.000. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya. Dengan ditetapkan menjadi PKP pemilik usaha wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau Pajak PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukannya. Dengan dikukuhkan menjadi PKP maka pengusaha harus memungut PPN sesuai tarif yang berlaku, saat ini tarif PPN 11%. Hal ini memberikan konsekuensi harga jual akan meningkat 11% karena PPN ditanggung oleh konsumen akhir. Inilah yang ditakutkan para pelaku UMKM. Mereka khawatir harga jual yang lebih tinggi 11% dibandingkan pelaku UMKM yang belum menjadi PKP akan membuat pelanggan tidak mau membeli produk mereka. Dengan adanya rencana kenaikan PPN menjadi 12% hal ini akan semakin memberatkan pelakuk UMKM yang sudah menjadi PKP, apalagi barang yang mereka beli bukan dari sesama PKP yang menyebabkan tidak ada Pajak Masukan yang dapat mengurangi Pajak Keluaran mereka.

Setelah memutuskan untuk bekerja sama dengan konsultan pajak, banyak pemilik usaha merasa bahwa pengelolaan pajak mereka menjadi lebih mudah. Konsultan pajak membantu menghitung pajak dengan lebih tepat, mengurangi potensi kesalahan, serta memberikan bimbingan terkait penggunaan teknologi perpajakan seperti e-Filing dan e-SPT. Hal ini mempercepat proses pelaporan dan mengurangi beban administrasi.

Namun, meskipun manfaat dari konsultan pajak sangat jelas, biaya yang cukup tinggi menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi UMKM kecil yang memiliki keterbatasan finansial. Dengan demikian, sebagian besar pemilik usaha merasa bahwa manfaat dari pengurangan risiko kesalahan dan saran perpajakan yang lebih baik sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Analisis SWOT dari penggunaan jasa konsultan pajak menunjukkan beberapa poin penting. Di sisi keunggulan (*Strength*), penggunaan konsultan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, (*Weaknesses*) kelemahan utama yang dihadapi UMKM adalah biaya tinggi untuk jasa konsultan. Peluang (*Opportunities*) yang muncul dari kepatuhan pajak termasuk peningkatan kredibilitas usaha dan akses yang lebih mudah ke pembiayaan dari lembaga keuangan. Namun ada ancaman (*Threats*) berupa ketergantungan yang berlebihan pada konsultan pajak, yang bisa melemahkan kemampuan UMKM untuk mengelola pajak secara mandiri. Selain itu, perubahan kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi stabilitas pengelolaan pajak UMKM.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan konsultan pajak membawa dampak positif bagi pengelolaan pajak UMKM, khususnya dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak seperti PPh Pasal 21 dan PPN. Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa konsultan pajak membantu mempermudah perhitungan pajak, mengurangi kesalahan, dan memastikan UMKM memenuhi kewajiban pajak dengan lebih tepat. Hal ini juga membantu UMKM menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak.

Meskipun biaya jasa konsultan pajak bisa menjadi hambatan, manfaat yang diperoleh, seperti pengurangan beban administrasi dan peningkatan kepatuhan pajak, dinilai lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Konsultan pajak juga memfasilitasi penggunaan teknologi perpajakan, seperti e-Filing dan e-SPT, yang mempercepat proses pelaporan dan membuatnya lebih mudah bagi pelaku usaha.

Namun, tantangan yang dihadapi UMKM termasuk ketergantungan pada konsultan pajak, yang bisa menghambat pengembangan kemampuan internal dalam mengelola kewajiban pajak secara mandiri. Di samping itu, meski teknologi perpajakan semakin banyak digunakan, belum semua UMKM memiliki pengetahuan atau akses yang cukup untuk memanfaatkannya secara efektif, sehingga perlu adanya peningkatan edukasi mengenai perpajakan bagi UMKM.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah perlu menyederhanakan kebijakan perpajakan, agar lebih mudah dipahami oleh UMKM. Proses administrasi yang rumit menjadi hambatan utama, sehingga kebijakan yang lebih sederhana akan membantu UMKM memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, edukasi perpajakan yang lebih luas dan mudah diakses akan memungkinkan UMKM untuk memahami peraturan dan memanfaatkan teknologi pelaporan pajak secara lebih efektif.

Pemerintah dapat menyediakan aplikasi pajak digital yang mudah diakses dan dirancang sederhana untuk berbagai jenis wajib pajak, termasuk UMKM. Serta, perlu mempertimbangkan subsidi atau insentif untuk biaya jasa konsultan pajak, terutama bagi UMKM kecil yang terbatas secara finansial. Terakhir, untuk meningkatkan kemandirian, pelatihan lebih lanjut perlu diberikan agar UMKM dapat mengelola kewajiban perpajakannya tanpa bergantung pada konsultan, yang akan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha mereka.

REFERENSI

- Abbas, Y., Tjen, C., Qibthiyyah, R. M., Andriyani, E., & Sabrina, S. (2022). *Frequently Asked Question (FAQ) Perpajakan UMKM*. 1–22.
- Baradja, L., Yuanita, Y., & Budi, A. G. W. (2020). Penerapan Self Assesment System Pph Pasal 21 Untuk Umkm Se Jakarta. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), 408–418. <https://doi.org/10.31316/jbm.v2i2.749>
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT Dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art3>
- Desak Nyoman Widiasih, & Putu Wiagustini, N. L. (2020). Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Journal of Applied Management Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.51713/jamms.v1i1.4>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan DJP Tahun 2022*. 212.
- Harnaeni, N. (2022). Analisis Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Sebagai Alat Pemerintah Untuk Menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Parameter*, 7(1), 251–267. <https://doi.org/10.37751/parameter.v7i1.227>
- Hartomo, M. H., & Adiwibowo, S. A. (2023). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governance (ESG) Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12, Nomor, 1–14.
- Iwan Kusuma, D. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 1151–1167. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263>
- Khoerunnisa, F. (2024). *Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Pajak Karbon*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009* tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021* tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>
- Suhendro, T., Rustanto, A. E., Hidayat, Y. R., & Mariam, S. (2024). *Effectiveness of Implementation of Tax Consultant Licensing Services Through the Application of the Tax Consultant Information System (Sikop) at the Center*. 5(1), 620–631.
- Sulistyowati, Y. (2019). Perspektif Wajib Pajak Umkm Terhadap Konsultan Pajak Di Kota Malang. *Optima*, 2(2), 24. <https://doi.org/10.33366/opt.v2i2.1166>
- Trihastuti, D., & Rachmawati, N. A. (2021). Efektivitas Insentif Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kelangsungan UMKM di Tengah Covid-19. *Equity*, 24(2), 223–242. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2611>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>